



Lampiran :
Peraturan Desa Bukit Makmur
Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa Tahun 2024

**DOKUMEN
PERENCANAAN DESA**

RKP DESA

TAHUN 2024



**DESA BUKIT MAKMUR
KECAMATAN KALIORANG
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.		
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.		
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.		
5.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.		
6.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2024.		
7.	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.		
8.	Daftar Rencana Kerja Sama Desa.		
	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.		
	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.		
9.	Rancangan RKP Desa Tahun 2024.		
10.	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.		
11.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan.		
12.	Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2025.		
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2024.		
14.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.		
15.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
16.	Dokumen Pandangan Resmi BPD.		
17.	Rancangan RKP Desa Tahun 2024. (<i>Hasil Musdes Perencanaan Desa</i>)		
18.	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa.		
19.	Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa.		
20.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.		
21.	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
22.	Rancangan RKP Desa Tahun 2024. (<i>Hasil Musrenbang Desa yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas</i>)		
23.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.		
24.	Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
25.	Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.		
26.	Peta Desa.		
27.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa		
	b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.		
	c. Musdes Perencanaan Desa.		
	d. Musrenbang Desa RKP Desa.		
	e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.		

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Kaliorang yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Bukit Makmur adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Bukit Makmur adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Bukit Makmur dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Bukit Makmur selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Bukit Makmur.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2024 Desa Bukit Makmur kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa bukit makmur ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Bukit Makmur secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Bukit Makmur, 11 September 2023

Kepala Desa,



Adventus Eko P. Lenama

DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa Bukit Makmur	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	01
1.2. Dasar Hukum	02
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	04
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	04
1.5. Sistematika	05
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa.....	06
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	06
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.....	07
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	07
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	09
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya	10
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	10
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	10
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.....	11
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	12
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.....	13
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul	14
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	14
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024	14
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.....	15
BAB V PENUTUP	
Penutup	17

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
5. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
6. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
7. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024.
8. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
9. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024., Notulen dan Daftar Hadir.
10. Peta Desa.
11. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor (819));
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007 Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 05 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007 Nomor 05);

26. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Desa Bukit Makmur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Makmur Tahun 2023.
30. Peraturan Desa Bukit Makmur Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Tahun 2023-2029.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 6 (*enam*) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2023 - 2029

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Bukit Makmur Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;

5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Bukit Makmur Tahun 2024 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Bukit Makmur disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Bukit Makmur, *sebagai berikut*:

“Menciptakan Pemerintahan Desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Kaliorang yang transparan, adil, makmur dan sejahtera”.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Bukit Makmur merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Bukit Makmur.

Dalam meraih visi Desa Bukit Makmur seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Bukit Makmur *diantaranya*:

- a. Meningkatkan kinerja perangkat Desa demi terciptanya pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, menciptakan pemerintahan desa yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan bentuk penyelewengan lainnya.
- b. Menjalin kerjasama dengan semua pihak Menciptakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan pengelolaan lahan untuk pertanian dan perkebunan
- d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana wilayah yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan data Profil Desa tahun 2023 sebesar 5.571 jiwa yang terdiri dari 3.123 laki laki dan perempuan 2.448 jiwa sesuai dengan tabel *dibawah ini*:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 15	- Jiwa	- Jiwa	445 Jiwa%
2.	15 - 65	- Jiwa	- Jiwa	852 Jiwa%
3.	65 – keatas	- Jiwa	- Jiwa	163 Jiwa%
Jumlah		- Jiwa	- Jiwa	1. Jiwa%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Bukit Makmur terdapat sarana pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak) yang sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan data desa tahun 2023, terdapat 4 unit TK Umum , 5 Unit TK-TPA , 2 Unit Sekolah SDN , 1 Unit SMPN dan 1 Unit SMKN yang sudah berjalan dengan baik.

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Bukit Makmur, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 2
Saran Kesehatan

No	Sarana	Keterangan
1	Pustu	▪ Dibangun pada tahun 2008 melalui anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
2	Poskesdes	▪ Dibangun pada tahun 2009 melalui anggaran pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3	Posyandu Buah Hati	▪ Dibangun melalui Program Nasional Pembedayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) tahun 2012 dengan anggaran Rp.159.499.000,- Pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertempat di RT.01 ▪ Pada tahun 2020 melalui Dana Desa dibangun gedung posyandu yang baru yang berlokasi di RT. 02 dengan anggaran sebanyak Rp. 197.463.000,- ▪ Pada tahun 2021 melalui dana desa di tambah pembangunan kanopi posyandu dengan anggaran Rp. 15.008.000,- ▪ Pada tahun 2022 di tambah pembangunan ruang BKB dari dana desa sebesar Rp. 103.829.500,-

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Penduduk Desa Bukit Makmur secara analisa bisa digambarkan penyebab kemiskinannya antara lain : income per Kepala Keluarga dibawah Rp. 1.000.000,-, tidak terarahnya sistim pemanfaatan lahan, adanya jalan usaha tani yang belum maksimal programnya sehingga hasil pertanian masyarakat sulit untuk di keluarkan, adanya potensi wisata yang belum di lakukan terobosan - terobosan secara maksimal dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta pendapatan desa. Adanya anak yang putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang sekolah lebih tinggi, banyak warga yang tidak mempunyai pengalaman dan keterampilan serta adanya penduduk/warga baru tanpa adanya kejelasan mata pencaharian.

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Mata pencaharian dan kondisi ekonomi masyarakat desa:

Kepastian mata pencaharian dalam masyarakat Desa, akan berkorelasi positif dengan upaya peningkatan ekonomi keluarga dan dalam skala besar akan berpengaruh kepada tingkat ekonomi masyarakat Desa secara keseluruhan. Saat ini petani/pekebun adalah mata pencaharian yang mendominasi masyarakat desa bukit makmur. Karena memang masyarakat bukit Makmur

adalah masyarakat yang rata-rata memiliki lahan luas, baik itu perkebunan maupun pertanian. selain itu beberapa masyarakat bermata pencaharian di swasta sebagai karyawan perusahaan dan sebagai nelayan musiman.

Terdapat 4 kategori mata pencaharian/profesi dalam masyarakat Desa Kaliorang yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian dari masing-masing Dusun

Dusun	Pekerjaan				Keterangan
	PNS	Swasta	Petani	Nelayan	
Dusun-1	26	127	342		
Dusun-2	18	112	278		
Dusun-3	11	232	231		
Dusun-4	12	317	273		
Dusun-5	9	346	153		
Total	76	1134	1277		

b. Potensi Sumber Perekonomian

Sumber perekonomian masyarakat desa bukit makmur umumnya dari hasil pertanian dan perkebunan, dari hasil sebagai nelayan dan dari sektor swasta yaitu pengusaha serta sebagai karyawan di perusahaan.

Tabel 4

Potensi Hasil Pertanian/Perkebunan

No	Komoditas	Produksi / Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Tanaman Pangan				
	- Padi	- ha	50 ha	50 ha	
	- Jagung	- ha	5 ha	5 ha	
	- Sayuran	- ha	10 ha	10 ha	
2.	Buah Buahan				
	-	- ha	- ha	- ha	
3.	Perkebunan				
	- Kelapa	- ha	3 ha	3 ha	
	- Kelapa Sawit	- ha	250 ha	250 ha	
	- Pisang	- ha	150 ha	150 ha	

Tabel 5

Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2019	2021	2022
1	Peternakan			
	- Sapi	-	40	70
	- Kerbau	-	2	2
	- Kambing	-	60	90
	- Ayam	-	250	300
2	Perikanan			
	- Keramba	-	-	-
	- Tambak	-	-	-
	- Empang/Kolam	-	500 Kg	400 Kg

	Terpal			

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Kaliorang sebagai berikut:

Tabel 6

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal	-	-	-
	- Agregat C	5000	30000	35000 M
	- Tanah	1000	20000	21000 M
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal	-	1000	1000 M
	- Agregat C	2000	13000	15000 M
	- Tanah	-	500	500 M

Tabel 7

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	1 KM	4 KM	5 KM
2.	Saluran Skunder	500 M	1500 M	2 KM
3.	Saluran Tersier	-	-	-

Tabel 8

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2000	2021	2022
1.	Rumah Tidak Sehat	- KK	45 - KK	20 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	- unit	- unit	10 unit

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktelitian mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengaruh tokoh perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2024 permasalahan Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD, ADD dan DBH, serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di jalan desa menuju kecamatan, dan jalan dari lahan pertanian/perkebunan masyarakat menuju tempat memasarkan hasil pertanian/perkebunan. sehingga menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan semua aktivitas pemerintah maupun masyarakat.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
5. Keterlambatan proses pencairan dana dari pemerintah karena terkendala oleh syarat-syarat administrasi yang cukup membuat dilema pemerintah desa.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2023 ini, Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur masuk pada tipologi Desa berkembang sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi bedasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan dilanjutkan.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Bukit Makmur di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (*tiga*) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). *Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif*, 2). *Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat*, dan 3). *Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera*.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian/perkebunan dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Bukit Makmur Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJM Desa Bukit Makmur tahun 2023- 2029 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut *adalah*:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 - *Penyusunan dan penetapan Perdes Tentang Kewenangan Desa Harus Segera dilaksanakan;*
 - *Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2023-2029 dilaksnakan dengan baik dan maksimal.*

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2021 tidak ada karena keterbatasan dana yang bersumber dari ADD. Karena hampir seluruh dana ADD di gunakan untuk operasional desa.
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2021 adalah pembangunan fisik yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar desa sehingga pembangunan pendukung untuk kemajuan tidak maksimal.
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2021 adalah pembinaan terhadap Lembaga-lembaga desa sehingga mampu menguasai jabatan yang diembannya.
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintaha Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2020 adalah pembangunan sumber daya manusia yang meliputi pemberdayaan kader-kader pemberdayaan masyarakat desa. Kondisi SDM kader-kader tersebut rata-rata pemula sehingga pendampingan dan pelatihan harus dimulai dari dasar.
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya
Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintaha Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2020 adalah pemberiann bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terkena dampak Pandemi Virus Corona dan pendanaan dalam rangka pencegahan virus Corona.

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. *Masih Banyak Jalan Desa yang rusak parah dan perlu semenisasi/pengaspalan secepatnya untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat;*
2. *Masih banyak jalan lingkungan yang rusak parah dan dan perlu semenisasi/pengaspalan secepatnya untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.*
3. *Masih banyak jalan produksi yang belum pengeresan dan masih tanah sehingga perlu untuk dilakukan peningkatan jalan;*
4. *Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan;*
5. *Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada;*

6. Masih kurangnya jaringan PLN ke masyarakat sehingga tidak semua masyarakat bisa mendapatkan listrik;
7. Masih kurangnya jaringan PDAM ke masyarakat sehingga tidak semua masyarakat bisa menikmati air bersih;
8. Masih sering meluap air laut dari sungai marang sehingga pemukiman masyarakat tenggelam.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut*:

I. BIDANG EKONOMI

1. Pemberian bantuan terhadap pelaku UMKM;
2. Pemberian bantuan terhadap kelompok Tani dan Kelompok Nelayan;
3. Pemberian bantuan modal usaha terhadap bumdes dan koperasi desa;
4. Pengembangan Objek Wisata.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Penguatan Kapasitas terhadap Lembaga-Lembaga Desa melalui pelatihan/penyuluhan;
2. Pembangunan Sekolah Kejuruan;
3. Pembangunan Lapangan Sepak Bola.

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan jembatan penghubung antar desa;
2. Semenisasi jalan desa dan jalan lingkungan;
3. Peningkatan jalan produksi;
4. Penambahan jaringan PLN;
5. Penambahan jaringan PDAM
6. Pembangunan sarana prasarana wisata desa
7. Pembangunan Sarana Olahraga.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kaliorang Kecamatan Bukit Makmur Kabupaten Kutai Timur yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bukit Makmur secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2022

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
 - a) *Sistem organisasi masyarakat adat;*
 - b) *Pembinaan kelembagaan masyarakat;*
 - c) *Pembinaan lembaga dan hukum adat;*
 - d) *Pengelolaan tanah kas Desa;*
 - e) *Pengembangan peran masyarakat Desa*

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
 - a) *Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:*
 1. *Penghasilan Tetap dan Tunjangan;*
 2. *Operasional Perkantoran;*
 3. *Operasional BPD;*
 4. *Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;*
 5. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);*
 6. *Operasional /Insentif Ketua RT;*
 7. *Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;*
 8. *Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Desa;*
 9. *Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;*
 10. *Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;*
 11. *Penyusunan Laporan Kepala Desa;*
 12. *Pengembangan Sistem Informasi Desa;*
 13. *Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa;*
 14. *Dan Lain-Lain.*

 - b) *Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:*
 1. *Pembangunan Jalan Desa, Jalan Lingkungan dan Jalan Produksi;*
 2. *Pemeliharaan Jalan Desa dan Jalan Lingkungan;*
 3. *Pembukaan Jalan Produksi;*
 4. *Pembangunan Gorong-Gorong;*
 5. *Pembangunan Drainase;*
 6. *Pembangunan Jembatan;*
 7. *Pembangunan Sarana Pariwisata;*
 8. *Pembangunan Jaringan PDAM*
 9. *Pembangunan Jaringan PLN;*
 10. *Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu;*
 11. *Penyusunan Profil Desa;*
 12. *Operasional Bidang Kesehatan (Posyandu, Poskesdes, BKB, Posbindu dan lainnya);*
 13. *Operasional Bidang Pendidikan (TK Bunga bangsa dan TPA);*
 14. *Dan Lain-Lain.*

 - c) *Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:*
 1. *Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;*
 2. *Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa;*
 3. *Fasilitasi TP-PKK;*
 4. *Pembinaan Karang Taruna dan Olahraga;*
 5. *Dan Lain-Lain.*

- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:
1. Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan;
 2. Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan;
 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 4. Pemberdayaan Perempuan;
 5. Pengembangan Koperasi dan UMKM;
 6. Penanaman Modal Bumdes;
 7. Dan Lain-Lain.

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2023-2029 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, dan Kegiatan Keagamaan di Desa.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Bukir Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

I. BIDANG EKONOMI

1. Pemberian bantuan terhadap pelaku UMKM;
2. Pemberian bantuan terhadap kelompok Tani dan Kelompok Nelayan;
3. Pemberian bantuan modal usaha terhadap bumdes dan koperasi desa;
4. Pengembangan Objek Wisata.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Penguatan Kapasitas terhadap Lembaga-Lembaga Desa melalui pelatihan/penyuluhan;
2. Pembangunan Sekolah Kejuruan;
3. Pembangunan Lapangan Sepak Bola.

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan jembatan penghubung antar desa;
2. Semenisasi jalan desa dan jalan lingkungan;
3. Peningkatan jalan produksi;
4. Penambahan jaringan PLN;
5. Penambahan jaringan PDAM
6. Pembangunan sarana prasarana wisata desa
7. Pembangunan Sarana Olahraga.

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7.101.679.589,- (Tujuh Miliar Seratus Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang *bersumber dari*:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	00.000.000,-
	b. lain-lain	Rp.	121.213.319,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1.143.599.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	26.138.296,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	4.199.135.000,-

5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	850.000.000,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	50.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	00.000.000,-
6.	Silpa Tahun 2022	Rp.	711.593.974,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	00.000.000,-
	JUMLAH	RP.	7.101.679.589,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	2.009.052.676,-
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	2.411.706.413,-
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	893.013.500,-
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	616.960.000,-
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	252.000.000,-
TOTAL		Rp.	

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	635.532.000,-
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	238.415.000,-
Jumlah		Rp.	918.947.000,-

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di : Desa Bukit Makmur
Pada tanggal : September 2023
Kepala Desa,



ADVENTUS EKO PURWANTO LENAMA